



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Yos Sudarso Telepon : 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771
Email : info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/004/DPMPSTP/09/2018

IZIN OPERASIONAL TK. MAJU CERIA
DESA MATABUNDU KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA

- DASAR** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Dalam Pemberian, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 1606 / 2018 Tanggal 17 September 2018

MENGIZINKAN :

- Kepada**
Nama Satuan PAUD : **TK. MAJU CERIA**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2018
Alamat : Desa Matabundu Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
Berlaku Hingga : 31 Desember 2020

Rumbia, 18 September 2018

a.n. BUPATI BOMBANA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



ERMAN MUSUIDU, ST.

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19750222 200804 1 001